

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerinthan daerah untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sekarang dapat diakses dengan mudah.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang masih dominan dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama yang menyangkut komoditas pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih terencana dengan pemanfaatan yang optimum serta dapat dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia. Dilain pihak, masih terdapat beberapa kendala dalam pembangunan pertanian diantaranya luas lahan pertanian yang semakin sempit digilas oleh lahan perumahan dan lahan industri serta jumlah penduduk yang semakin tinggi berdampak terhadap sulitnya pemenuhan komoditas pangan khususnya dan kehidupan generasi yang akan datang pada umumnya. Oleh karena itu, masalah pertanian menjadi sangat

kompleks karena berkaitan dengan pelayanan dan hajat hidup masyarakat sekarang dan yang akan datang..

Mengacu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada Bab III tanggal 23 Oktober 2016 dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Oktober 2016 Nomor 1 Tahun 2016 Seri C.

I.2 Tugas

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pertanian dan pangan serta tugas pembantuan.

I.3 Fungsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan pangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan pangan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pertanian dan pangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.4 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81) dan telah dijabarkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor :

85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, maka Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada Gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur



Sumber : Peraturan Gubernur Nomor: 85 Tahun 2016

BAB II

HASIL KEGIATAN

II. 1 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jawa Timur


- **Dasar Hukum PPID**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 99;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ; Lembar Negara Tahun 2017 Nomor 157;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 272;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ; Lembar Negara Tahun 2013 Nomor 649;

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
13. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang SATU DATA
16. Permendagri Nomor 33 Tahun 2019

Pelaksanaan kegiatan PPID Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur diarahkan pada peningkatan SDM untuk penguatan pelayanan permintaan informasi. Berikut Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Dinas Pertanian dan KP Prov. Jatim



II.2 Tugas PPID Pembantu

Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur selaku PPID pembantu berdasarkan Pasal 14 Permendagri 3/2017 adalah :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

II.3 Tanggung Jawab dan Wewenang PPID

Tanggung Jawab dan Wewenang dari PPID berdasarkan Pasal 6 Perki 1 / 2010 dan Pasal 9 (huruf d) Perki 1/2010 adalah :

- a. Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- b. Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan.

(Pasal 6 Perki 1/2010)

- c. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

(Pasal 9 (huruf d) Perki 1/2010)

II.4 Informasi Publik

- **BERKALA**

- Disediakan/diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu setidaknya 6 bulan sekali
- Mencakup :
 1. Informasi terkait OPD (profil, kedudukan, kepengurusan, maksud dan tujuan didirikannya badan publik);
 2. Informasi Kegiatan dan kinerja OPD;
 3. Informasi tentang laporan keuangan;
 4. Informasi lain yang diatur perundang-undangan

- **SERTA MERTA**

Wajib diumumkan tanpa penundaan, menyangkut ancaman terhadap hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan bersifat informasi aktif (seketika wajib diumumkan)


- **SETIAP SAAT**

- Informasi pasif, harus dilakukan dengan mengajukan permintaan
- Wajib dan rutin disediakan OPD

- **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

- Diatur dalam Pasal 17 UU KIP

Gambar 3. Alur Permohonan Informasi Publik




II.5 Layanan PPID


- Langsung
 - Meja layanan informasi
 - Banner/Leaflet Layanan PPID
- Tidak Langsung
 - WEBSITE : pertanian.jatimprov.go.id
 - Email : dipertajatim@yahoo.com atau pertanian@jatimprov.go.id
 - Instagram : @dipertakpjatim
 - Facebook : @dipertakpjatim
 - Twitter : @dipertakpjatim
 - Media Online : Buletin Tani (Tidak update)


II.6 Layanan PPID dengan Website di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sendiri memiliki 7 UPT yang tersebar diseluruh Jawa Timur. Setiap UPT pada lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah memiliki website yang telah terhubung dengan Dinas. Dimana dalam website, masyarakat dapat mengakses informasi tentang hal yang terkait dengan Dinas maupun UPT tersebut. Adapun website dan contoh laman web sebagai berikut :


- **Website Dinas Pertanian dan KP Provinsi Jawa Timur**

1. The screenshot shows the official website of the Directorate of Agriculture and Food Security of East Java Province. The page has a green header with navigation menus: Beranda, Profil, Kegiatan, Publikasi, Klinik Tani, LAKIP & SARIP, Dokumen, PPID, and Galeri. The main content area features a large photo of a man in a uniform, likely the Director, with a text block below it. The text includes a greeting, a prayer, and information about the website's purpose. Below the main content, there are two columns: 'WARTA TANI' with two news items and 'PENGUMUMAN' with two announcements. The URL in the address bar is 'pertanian.jatimprov.go.id'. A red circle highlights the word 'Semua' in the 'Profil' dropdown menu.


2. The screenshot shows the official website of the Directorate of Agriculture and Food Security of East Java Province, displaying the same content as the first screenshot. The URL in the address bar is 'pertanian.jatimprov.go.id/ugb-pertanian/'. A red circle highlights the word 'Semua' in the 'Profil' dropdown menu.



3.



4.



5.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi pada tahun 2021 telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pembantu) meskipun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Ada beberapa factor yang mempengaruhi belum maksimalnya tugas PPID di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, salah satunya adalah belum maksimalnya pemahaman staf atau pegawai yang memegang jabatan terkait dalam pelaksanaan tugasnya.

B. SARAN

Diharapkan kedepannya seluruh pejabat maupun pegawai yang terkait dengan PPID mulai memahami dan bisa melaksanakan sesuai dengan peran dan fungsinya